



**PUTUSAN**  
Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Cjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yusup Supriatna Bin Alm Cecep;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/15 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Warungjambe Rt 02 Rw 02 Keluarahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 2 Juli 2022, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Us Us Usmayanto, SH dkk Para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Sugih Mukti, Alamat Jalan Raya Cibeber Nomor 29 Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Cjr;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Cjr tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Cjr tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF SUPRIATNA BIN (ALM) CECEP** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyeyrahkan Narkotika Golongan I “ Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam DAKWAAN KESATU Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSUF SUPRIATNA BIN (ALM) CECEP** dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan. Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menyatakan barang bukti :
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening / klip yang didalamnya brisikan shabu dengan berat keseluruhan seberat netto 0,9915 sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) bungkus palstik klip;
  - 1 (satu) buah Handphone;
  - 1 (satu) buah potongan;
  - 3 (tiga) buah potongan sedotan;Dirampas untuk ditsunahkan.
4. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa **Terdakwa** YUSUP SUPRIATNA BIN (ALM) CECEP Pada Hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat warung yang berada di Kampung Warung Jambe RT02, RW02 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mendapatkan telepon dari sdr. IWAN (belum tertangkap) meminta bantuan terdakwa untuk mengambilkan shabu milik sdr. IWAN dengan dijanjikan Terdakwa akan diberi upah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Jalan Slamet Riyadi / Jalan Lapangan Badak Putih Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur disamping sebuah warung yang dibungkus mengguakan oelastik warna hitam, setelah mendapatkan alamat atau peta dari sdr. IWAN terdakwa langsung menuju ke alamat yang dimaksud sdr. IWAN dan akhirnya menemukan sabu tersebut, kemudian setelah mendapatkan shabu terdakwa seera kembali kerumah terdakwa dan memberikan kabar kepada sdr. IWAN, selanjutnya sdr. IWAN sekitar pukul 22.30 WIB meminta kepada terdakwa untuk membagi shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket shabu ukuran kecil, Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuruti permintaan sdr. IWAN tersebut dan sdr. IWAN meminta kepada terdakwa untuk menempelkan atau menyimpan 6 (enam) paket shabu di sepanjang Jalan Warung Jambe Kelurahan Syang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, kemudian terdakwa menyebarkan 6 (enam) paket tersebut sesuai dengan permintaan dari sdr. IWAN sekitar pukul 23.30 WIB;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa kembali mendapat telepon dari sdr. IWAN untuk menyimpan shabu sebanyak 6 (enam) paket di sepanjang Gang Raden Siti Salamah yang berada di Jalan warungjambe Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dan terdakwa melaksanakan permintaan dari sdr. IWAN tersebut dan memberikan informasi kepada sdr. IWAN bahwa terdakwa telah menyimpan shabu sesuai dengan permintaan dari sdr. IWAN. Sedangkan 3 (tiga) paket shabu sisanya terdakwa simpan didalam tas pinggang. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di alamat Kampung Warung Jambe RT02, RW02 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur datang saksi FERRY RAHMAN YUSPI dan saksi DENI ALPIAN beserta team mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus shabu didalam tas pinggang milik Terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut adalah milik sdr. IWAN terdakwa dan barang bukti oleh saksi FERRY dan saksi DENI ALPIAN dibawa ke Sat narkoba Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti awal sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9915 gram diberi nomor barang bukti 1213/2022/OF berdasarkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2746/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0642/2022/OF dan barang bukti dengan nomor 0463/ 2022 / OF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

- (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEDUA**

Bahwa Terdakwa YUSUP SUPRIATNA BIN (ALM) CECEP pada Hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat warung yang berada di Kampung Warung Jambe RT02, RW02, Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa. ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan Tanaman.***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mendapatkan telepon dari sdr. IWAN (belum tertangkap) meminta bantuan terdakwa untuk mengambilkan shabu milik sdr. IWAN di Jalan Slamet Riyadi / Jalan Lapang Badak Putih Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur disamping sebuah warung yang dibungkus menggunakan elastik warna hitam, setelah mendapatkan alamat atau peta dari sdr. IWAN terdakwa langsung menuju ke alamat yang dimaksud sdr. IWAN dan akhirnya menemukan shabu tersebut, kemudian setelah mendapatkan shabu terdakwa seera kembali kerumah terdakwa dan memberikan kabar kepada sdr. IWAN, selanjutnya sdr. IWAN sekitar pukul 22.30 WIB meminta kepada terdakwa untuk membagi shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket shabu ukuran kecil, Terdakwa menuruti permintaan sdr. IWAN tersebut dan sdr. IWAN meminta kepada terdakwa untuk menempelkan atau menyimpan 6 (enam) paket shabu di sepanjang jalan Warung Jambe Kelurahan Syang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, kemudian terdakwa menyebarkan 6 (enam) paket tersebut sesuai dengan permintaan dari sdr. IWAN sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa kembali mendapat telepon dari sdr. IWAN untuk menyimpan shabu sebanyak 6 (enam) paket di sepanjang Gang Raden Siti Salamah yang berada di Jalan Warungjambe Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dan terdakwa melaksanakan permintaan dari sdr. IWAN tersebut dan memberikan informasi kepada sdr. IWAN bahwa terdakwa telah menyimpan shabu sesuai dengan permintaan dari sdr. IWAN. Sedangkan 3 (tiga) paket shabu sisanya terdakwa simpan didalam tas pinggang. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB pada saat terdakwa sedang





berada di rumah terdakwa yang berada di alamat Kampung Warung Jambe RT02, RW02 Keluarahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur datang saksi FERRY RAHMAN YUSPI dan saksi DENI ALPIAN beserta team mengamankan terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus shabu didalam tas pinggang milik Terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut adalah milik sdr. IWAN terdakwa dan barang bukti oleh saksi FERRY dan saksi DENI ALPIAN dibawa ke Sat narkoba Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti awal sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9915 gram diberi nomor barang bukti 1213/2022/OF berdasarkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2746/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0642/2022/OF dan barang bukti dengan nomor 0463/ 2022 / OF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERRY RAHMAN YUSPI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan saat ini sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa Yusup Supriatna;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan sehubungan dengan Terdakwa Yusup Supriatna telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menguasai dan atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi bernama Sdr. Deni Alpian berikut rekan lainnya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB. Saat itu Terdakwa Yusup Supriatna sedang berada di rumah kontrakannya yang berada di Kp. Warung Jambe RT02, RW02, Kelurahan Saksing, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pada saat Saksi dan Sdr. Deni Alpian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Yusup Supriatna yang bertempat di rumah kontrakannya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu ukuran kecil yang ditemukan di dalam tas pinggang yang disimpan di dalam lemari baju;
- Bahwa Menurut keterangan yang Saksi dapatkan dari Terdakwa Yusup Supriatna bahwa 3 (tiga) paket sabu ukuran kecil yang ditemukan dalam penguasaannya adalah milik dari Sdr. Iwan. Terdakwa Yusup Supratman mengakui bahwa dirinya hanya sebagai perantara saja;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa Yusup Supriatna tersebut bahwa dirinya mendapatkan perintah dari Sdr. Iwan untuk mengambil sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB. Pada saat itu Sdr. Iwan menyuruh Terdakwa Yusup Supriatna untuk mengambil sabu tersebut di Jalan Slamet Riyadi/ Jalan Lapangan Badak Putih, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur yang pada saat itu sabu tersebut diambil sebanyak 1 (satu) paket ukuran sedang yang disimpan di bawah warung;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Yusup Supriatna bahwa sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran sedang tersebut atas perintah Sdr. Iwan untuk dipecah/dibagi kembali menjadi 15 (lima belas) paket ukuran kecil yang selanjutnya sebanyak 12 (dua belas) paket ukuran kecil telah ditempelkan kembali dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket ukuran kecil masih dalam penguasaan Terdakwa Yusup Supriatna yang kemudian ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan yang seterusnya menjadi barang bukti;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa Yusup Supriatna bahwa dirinya membagi 1 (satu) paket ukuran sedang menjadi 15 (lima belas) paket ukuran kecil tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah kontrakannya yang berada di Kp.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warungjambe RT02, RW02, Kelurahan Saksing, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa Yusup Supriatna bahwa sabu sebanyak 12 (dua belas) paket dari total sebanyak 15 (lima belas) paket tersebut telah ditempelkan oleh Terdakwa Yusup Supriatna atas perintah Sdr. Iwan. Sebanyak 6 (enam) paket telah disimpan di sepanjang Jalan Warung Jambe Kelurahan Saksing, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB. Selanjutnya sebanyak 6 (enam) paket telah disimpan di sepanjang Gg. Raden Siti Salamah yang berada Jalan Warung Jambe Kelurahan Saksing, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB. Sedangkan sisa 3 (tiga) paket masih ada dalam penguasaan Terdakwa Yusup Supriatna;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi Sdr. Deni Alpian beserta rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Yusup Supriatna yang selalu menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya kami langsung melakukan penyelidikan terkait keberadaan Terdakwa Yusup Supriatna hingga akhirnya kami menemukan keberadaan dirinya yang berada di rumah kontrakan Terdakwa Yusup Supriatna;
- Bahwa Terdakwa Yusup Supriatna telah melakukan tindak pidana tersebut seorang diri, namun Terdakwa Yusup Supriatna melakukannya atas perintah dari Sdr. Iwan;
- Bahwa dalam menguasai dan atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa Yusup Supriatna tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Yusup Supriatna kami juga memanggil dan menghadirkan Ketua RT setempat dimana Terdakwa Yusup Supriatna tinggal;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi bernama Sdr. Deni Alpian berikut rekan lainnya;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa Yusup Supriatna bahwa untuk yang pertama kali dirinya diberi upah oleh Sdr. Iwan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan yang kedua kali dijanjikan akan diberikan imbalan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun Terdakwa Yusup Supriatna baru menerima sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Iwan;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Yusup Supriatna bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Sdr. Iwan secara pasti karena selama ini hanya berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa Yusup Supriatna tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan bersifat kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DENI ALPIAN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan saat ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa Yusup Supriatna;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan sehubungan dengan Terdakwa Yusup Supriatna telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menguasai dan atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi bernama Sdr. Ferry Rahman Yuspi berikut rekan lainnya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB. Saat itu Terdakwa Yusup Supriatna sedang berada di rumah kontrakannya yang berada di Kp. Warung Jambe RT02, RW02, Kelurahan Saksing, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pada saat Saksi dan Sdr. Ferry Rahman Yuspi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Yusup Supriatna yang bertempat di rumah kontrakannya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu ukuran kecil yang ditemukan di dalam tas pinggang yang disimpan di dalam lemari baju;
- Bahwa Menurut keterangan yang Saksi dapatkan dari Terdakwa Yusup Supriatna bahwa 3 (tiga) paket sabu ukuran kecil yang ditemukan dalam penguasaannya adalah milik dari Sdr. Iwan. Terdakwa Yusup Supratman mengakui bahwa dirinya hanya sebagai perantara saja;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa Yusup Supriatna tersebut bahwa dirinya mendapatkan perintah dari Sdr. Iwan untuk mengambil sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 22.00

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB. Pada saat itu Sdr. Iwan menyuruh Terdakwa Yusup Supriatna untuk mengambil sabu tersebut di Jalan Slamet Riyadi/ Jalan Lapang Badak Putih, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur yang pada saat itu sabu tersebut diambil sebanyak 1 (satu) paket ukuran sedang yang disimpan di bawah warung;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Yusup Supriatna bahwa sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran sedang tersebut atas perintah Sdr. Iwan untuk dipecah/dibagi kembali menjadi 15 (lima belas) paket ukuran kecil yang selanjutnya sebanyak 12 (dua belas) paket ukuran kecil telah ditempelkan kembali dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket ukuran kecil masih dalam penguasaan Terdakwa Yusup Supriatna yang kemudian ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan yang seterusnya menjadi barang bukti;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa Yusup Supriatna bahwa dirinya membagi 1 (satu) paket ukuran sedang menjadi 15 (lima belas) paket ukuran kecil tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah kontrakannya yang berada di Kp. Warungjambe RT02, RW02, Kelurahan Saksing, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa Yusup Supriatna bahwa sabu sebanyak 12 (dua belas) paket dari total sebanyak 15 (lima belas) paket tersebut telah ditempelkan oleh Terdakwa Yusup Supriatna atas perintah Sdr. Iwan. Sebanyak 6 (enam) paket telah disimpan di sepanjang Jalan Warung Jambe Kelurahan Saksing, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB. Selanjutnya sebanyak 6 (enam) paket telah disimpan di sepanjang Gg. Raden Siti Salamah yang berada Jalan Warung Jambe Kelurahan Saksing, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB. Sedangkan sisa 3 (tiga) paket masih ada dalam penguasaan Terdakwa Yusup Supriatna;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi Sdr. Ferry Rahman Yuspi beserta rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Yusup Supriatna yang selalu menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya kami langsung melakukan penyelidikan terkait keberadaan Terdakwa Yusup Supriatna hingga akhirnya kami menemukan



keberadaan dirinya yang berada di rumah kontrakan Terdakwa Yusup Supriatna;

- Bahwa Terdakwa Yusup Supriatna telah melakukan tindak pidana tersebut seorang diri, namun Terdakwa Yusup Supriatna melakukannya atas perintah dari Sdr. Iwan;
- Bahwa dalam menguasai dan atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa Yusup Supriatna tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Yusup Supriatna kami juga memanggil dan menghadirkan Ketua RT setempat dimana Terdakwa Yusup Supriatna tinggal;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi bernama Sdr. Ferry Rahman Yuspi berikut rekan lainnya;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa Yusup Supriatna bahwa untuk yang pertama kali dirinya diberi upah oleh Sdr. Iwan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan yang kedua kali dijanjikan akan diberikan imbalan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa Yusup Supriatna baru menerima sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Iwan;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Yusup Supriatna bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Sdr. Iwan secara pasti karena selama ini hanya berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa Yusup Supriatna tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan bersifat kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan saat ini sehubungan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menguasai dan atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Cianjur yang berpakaian preman pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 22.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Warung Jambe RT02, RW02, Kelurahan Terdakwang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;

- Bahwa Pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu ukuran kecil yang ditemukan di dalam tas pinggang yang disimpan di dalam lemari baju;
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu ukuran kecil yang ditemukan di dalam tas pinggang yang disimpan di dalam lemari baju tersebut adalah milik dari Sdr. Iwan. Terdakwa hanya sebagai perantara saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. Iwan untuk mengambil sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB. Pada saat itu Sdr. Iwan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di Jalan Slamet Riyadi/ Jalan Lapang Badak Putih, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur yang pada saat itu sabu tersebut diambil sebanyak 1 (satu) paket ukuran sedang yang disimpan di bawah warung;
- Bahwa terhadap sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran sedang tersebut atas perintah Sdr. Iwan Terdakwa pecah/bagi kembali menjadi 15 (lima belas) paket ukuran kecil yang selanjutnya sebanyak 12 (dua belas) paket ukuran kecil telah ditempelkan kembali dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket ukuran kecil masih dalam penguasaan Terdakwa yang kemudian ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan yang seterusnya menjadi barang bukti;
- Bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) paket ukuran sedang menjadi 15 (lima belas) paket ukuran kecil tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Kp. Warungjambe RT02, RW02, Kelurahan Terdakwang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa sabu sebanyak 12 (dua belas) paket dari total sebanyak 15 (lima belas) paket tersebut telah Terdakwa tempelkan atas perintah Sdr. Iwan. Sebanyak 6 (enam) paket telah Terdakwa simpan di sepanjang Jalan Warung Jambe Kelurahan Terdakwang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB. Selanjutnya sebanyak 6 (enam) paket telah Terdakwa simpan di sepanjang Gg. Raden Siti Salamah yang berada Jalan Warung Jambe Kelurahan Terdakwang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB. Sedangkan sisa 3 (tiga) paket

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada dalam penguasaan Terdakwa yang selanjutnya ditemukan dalam penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa untuk yang pertama kali dirinya diberi upah oleh Sdr. Iwan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan yang kedua kali dijanjikan akan diberikan imbalan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru menerima sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Iwan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Iwan karena dia merupakan teman bermain Terdakwa dan pernah tinggal satu kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Iwan secara pasti karena selama ini hanya berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menguasai dan atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut merupakan tindakan yang dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa bekerja di proyek, namun karena berhenti bekerja dan membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari akhirnya Terdakwa melakukan perbuatan ini;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2746/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0642/2022/OF dan barang bukti dengan nomor 0463/ 2022 / OF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening / klip yang didalamnya brisikan shabu dengan berat keseluruhan seberat netto 0,9915 sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bungkus palstik klip ;
- 1 (satu) buah Handphone;
- 1 (satu) buah potongan;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Kampung Warung Jambe RT02, RW02 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Terdakwa Yusup Supriatna Bin (Alm) Cecep ditangkap oleh Saksi Ferry Rahman Yuspi dan Saksi Deni Alpian yang merupakan anggota Polres Cianjur karena mengusai narkoba golongan 1;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari sdr. Iwan (belum tertangkap) meminta Terdakwa untuk mengambilkan shabu milik sdr. Iwan dengan dijanjikan akan diberi upah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Jalan Slamet Riyadi / jalan Lapang Badak Putih Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur disamping warung yang dibungkus menggunakan oelastik warna hitam;
- Bahwa setelah mendapatkan peta dari sdr. Iwan Terdakwa langsung menuju alamat yang dimaksud dan menemukan shabu tersebut, setelah mendapatkan shabu Terdakwa kembali kerumah dan memberikan kabar kepada sdr. Iwan;
- Bahwa sdr. Iwan meminta Terdakwa membagi shabu menjadi 15 (lima belas) paket ukuran kecil, Terdakwa menuruti permintaan sdr. Iwan dan sdr. Iwan meminta Terdakwa untuk menempelkan atau menyimpan 6 (enam) paket shabu di sepanjang jalan Warung Jambe Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Terdakwa menyebarkan 6 (enam) paket sesuai permintaan dari sdr. Iwan sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari sdr. Iwan untuk menyimpan shabu sebanyak 6 (enam) paket di sepanjang Gang Raden Siti Salamah di jalan warungjambe Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan permintaan sdr. Iwan dan memberikan informasi kepada sdr. Iwan bahwa Terdakwa telah menyimpan shabu sesuai permintaan dari sdr. Iwan, sedangkan 3 (tiga) paket shabu sisanya Terdakwa simpan didalam tas pinggang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumah di Kampung Warung Jambe RT02, RW02, Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur datang Saksi Ferry Rahman Yuspi dan Saksi Deni Alpian beserta team mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus shabu didalam tas pinggang milik Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut adalah milik sdr. Iwan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat narkoba Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9915 gram diberi nomor 1213/2022/OF berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2746/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 0642/2022/OF dan nomor 0463/ 2022 / OF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di Dakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu melanggar:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Cjr



alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur-unsur tersebut diatas dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Yusup Supriatna Bin (Alm) Cecep dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Tanpa Hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Kampung Warung Jambe RT02 RW02 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Terdakwa Yusup Supriatna Bin (Alm) Cecep ditangkap oleh Saksi Ferry Rahman Yuspi dan Saksi Deni Alpian yang merupakan anggota Polres Cianjur karena menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumah di Kampung Warung Jambe RT02, RW02, Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur datang Saksi Ferry Rahman Yuspi dan Saksi Deni Alpian beserta team mengamankan Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus shabu didalam tas pinggang milik Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut adalah milik sdr. Iwan Terdakkwa dan barang bukti dibawa ke Sat narkoba Polres Cianjur guna peemriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1**, dimana dari elemen tersebut tidaklah harus terpenuhi kesemuanya melainkan apabila salah satu telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika golongan 1 yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan ketergantungan, dalam hal ini shabu-shabu mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Yusup Supriatna Bin (Alm) Cecep pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari sdr. Iwan (belum tertangkap) meminta Terdakwa untuk mengambilkan shabu milik sdr. Iwan dengan dijanjikan akan diberiupah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Jalan Slamet Riyadi / Jalan Lapang Badak Putih Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur disamping warung yang dibungkus mengguakan oelastik warna hitam, setelah mendapatkan peta dari sdr. Iwan Terdakwa langsung menuju alamat yang dimaksud dan menemukan shabu tersebut, setelah mendapatkan shabu Terdakwa kembali kerumah dan memberikan kabar kepada sdr. Iwan, sdr. Iwan meminta Terdakwa membagi shabu menjadi 15 (lima belas) paket ukuran kecil, Terdakwa menuruti permintaan sdr. Iwan dan sdr. Iwan meminta Terdakwa untuk menempelkan atau menyimpan 6 (enam) paket shabu di sepanjang jalan Warung Jambe Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Terdakwa menyebarkan 6 (enam) paket sesuai permintaan dari sdr. Iwan sekira pukul 23.30 WIB;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari sdr. Iwan untuk menyimpan shabu sebanyak 6 (enam) paket di sepanjang Gang Raden Siti Salamah di jalan warungjambe Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Terdakwa melaksanakan perminataan sdr. Iwan dan memebrikan informasi kepada sdr. Iwan bahwa Terdakwa telah menyimpan shabu sesuai permintaan dari sdr. Iwan, sedangkan 3 paket shabu sisanya Terdakwa simpan didalam tas pinggang;

Menimbang, bahwa barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9915 gram diberi nomor 1213/2022/OF berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2746/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 0642/2022/OF dan nomor 0463/ 2022 / OF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metafetamina dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur **menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kasatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Kasatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang didakwakan Penuntut umum tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat Kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diganti dengan Pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening / klip yang didalamnya brisikan shabu dengan berat keseluruhan seberat netto 0,9915 sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus palstik klip, 1 (satu) buah potongan, dan 3 (tiga) buah potongan sedotan, oleh karena merupakan barang yang terlarang, dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 1 (Satu) buah Handphone oleh karena alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, karena memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Cjr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yusup Supriatna Bin (Alm) Cecep** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan 1”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusup Supriatna Bin (Alm) Cecep oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening / klip yang didalamnya brisikan shabu dengan berat keseluruhan seberat netto 0,9915 sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) bungkus palstik klip;
  - 1 (satu) buah potongan;
  - 3 (tiga) buah potongan sedotan;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (Satu) buah Hendphone;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si., sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H., Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diny Kulsumiawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si.

Erlin Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

Diny Kulsumiawaty, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)